

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, terdapat tiga poin Kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan merupakan salah satu macam jenis perjanjian secara umum, dimana ketentuan dasarnya adalah sama, dengan perbedaannya terletak pada bagian pihak-pihak yang melaksanakannya dan juga syarat sahnya dimana hanya dapat dipastikan keabsahannya jika dibuat dihadapan notaris maupun pegawai pencatat perkawinan. Dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat dengan dasar perkawinan dan untuk perkawinan sehingga pihak utama yang dapat membuatnya adalah suami dan istri. Pasangan suami dan istri tersebut juga harus membuat perjanjian perkawinan dengan kesadaran dan keinginan yang jelas serta tegas, dapat dibuktikan dengan akta notaris. Sebagai bagian perjanjian secara umum, perjanjian perkawinan memiliki ketentuan batasan sesuai dengan batasan perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUHPerdata tidak mengatur secara eksplisit, tapi batasan dalam pembuatan suatu perjanjian dilihat dari asas-asas yang berlaku, seperti Asas Konsesualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kepribadian, Asas Itikad Baik, serta Asas Pacta Sunt Servanda. Berdasarkan asas-asas perjanjian tersebut dapat ditemukan

batasan perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan tiap-tiap pasalnya yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pembentukan suatu perjanjian merupakan bentuk dari perbuatan hukum dan memiliki akibat hukum, sehingga perjanjian perkawinan juga memiliki akibat hukum yang utamanya berefek pada suami dan istri sebagai pihak utama yang membuat perjanjian tersebut. Akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap suami dan istri memiliki sedikit perbedaan karena pada dasarnya hak dan kewajiban kedua pihak tersebut juga berbeda meskipun tidak signifikan. Selain itu, sebagai sebuah perjanjian yang ketentuan dapat berubah, salah satunya bahkan adanya pembatalan, perjanjian perkawinan juga memberlakukan demikian sehingga dapat dipahami perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang ketentuannya dapat berubah maupun dibatalkan sebagai bentuk dari akibat hukum,

4.2 Saran

Sebagai akhir penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran-saran di antaranya :

1. Sebagai bentuk dari perbuatan hukum, perjanjian perkawinan harusnya memiliki ketentuan batasan yang lengkap dan eksplisit. Ketentuan batasan perjanjian perkawinan yang ada sekarang bahkan tidak lebih dari satu buah paragraf sehingga masyarakat sekarang harus memahami secara rinci dan dalam terkait dengan perjanjian perkawinan, hal itu berkemungkinan adanya salah pengertian maupun

tidak dimengerti sama sekali, sehingga penting adanya ketentuan rinci mengenai hal tersebut.

2. Terhadap penggolongan akibat hukum bagi suami, istri, ahli waris, maupun pihak ketiga sebenarnya sudah dijabarkan didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi ketentuan tersebut dirasa juga kurang eksplisit sehingga berkemungkinan adanya salah paham. Selain itu, terkait ketentuan materi perjanjian perkawinan yang hanya berfokus pada harta perkawinan tetapi pada peraturan terbaru menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat menyangkut materi apapun, seharusnya penjelasan yang lebih rinci dan tegas terkait klausa ini sehingga pembahasan mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat tidak berfokus dan terhenti pada materi harta saja.